

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia, negara Indonesia merupakan negara negara Hukum, dimana kita harus menaati peraturan yang telah dirancang.<sup>1</sup> Hukum merupakan pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban tergantung pada pendekatan yang digunakan, sehingga hukum pada hakikatnya memiliki sifat yang abstrak. Menurut Thomas Hobbes Hukum merupakan perintah dari orang yang memiliki suatu kekuasaan untuk memerintah dan memaksa orang lain untuk mematuhi segala aturan yang diperintahkan.<sup>2</sup> Selain itu Immanuel Kant juga memberikan pengertian bahwa “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.<sup>3</sup>

Hukum di Indonesia merupakan alat negara yang memiliki tujuan untuk menghubungkan dan mengatur kehidupan suatu negara demi mencapai satu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum tertinggi di Indonesia merupakan Undang Undang Dasar 1945 dimana didalamnya berisikan tentang perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum privat atau yang biasa disebut hukum perdata dan hukum pidana. Pada kali ini penulis akan membahas tentang hukum perdata mengenai hukum ketenagakerjaan. Hukum lebih dikenal hanya seputaran kalangan penegak hukum layaknya polisi, hakim, jaksa dan pengacara dimana mereka lebih sering mengetahui mengenai undang-undang maupun tata aturan lain mengenai hukum yang dibuat di lingkungan tersebut. Pembahasan yang berhubungan dengan hukum termasuk hukum

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.10

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 22

ketenagakerjaan atau hukum perburuhan memiliki peranan penting.<sup>4</sup>

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja<sup>5</sup> Pekerja terutama buruh menjadi pusat perhatian pada saat ini, terutama pada masa pandemic seperti sekarang ini. Tidak sedikit buruh yang diberhentikan secara paksa karena adanya dampak pandemi yang sedang berlangsung. Permasalahan yang biasa timbul adalah pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Ataupun permasalahan yang lainnya seperti keselamatan dalam bekerja, jaminan sosial, tidak adanya keadilan maupun kesejahteraan. Kondisi tersebut menjadi faktor penting di rancangannya Undang undang Ketenagakerjaan, demi kesejahteraan antara pekerja dan perusahaan. Masing masing dari kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya, hal ini telah diatur dalam undang undang ketenagakerjaan. Salah satu hak yang didapatkan oleh pekerja diantaranya adalah Hak Atas Upah Layak (Manusiawi) Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah dan perlindungan keselamatan dalam bekerja, hal ini tertuang dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003<sup>6</sup>.

Selain itu hak dari para pekerja ialah hak atas keselamatan ketika bekerja juga perlu diperhatikan. Demi kesejahteraan pekerja, Negara juga mengatur tentang keselamatan kerja yang diatur didalam undang undang nomor 13 tahun 2003. Inti dari UU no 13 tahun 2003 adalah keharusan untuk melakukan usaha pencegahan guna perlindungan dan keselamatan kerja dari para pekerja, sekaligus guna pengamanan sumber sumber produksi lainnya agar tercapai peningkatan produktifitas perusahaan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.HUM, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal 1

<sup>5</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal. 1 angka 1.

<sup>6</sup> Abdul Azis, Aan Handriani, Herlina Bastri, "Perlindungan Hukum Hak Pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu tertentu dalam Ketenagakerjaan", *Jurnal Surya Kencana satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 10, No. 1, Maret 2019, hal. 59

Selain itu pekerja juga mempunyai hak lainnya yang bersangkutan dengan keselamatan, yaitu diberikannya jaminan kecelakaan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan untuk pekerja dan orang-orang yang berada disekitar lingkungan kerja selalu dalam kondisi aman, selamat dan sehat serta memelihara sumber-sumber produksi<sup>8</sup>. Jika terjadi kecelakaan ketika para pekerja sedang mengerjakan pekerjaannya, maka pihak pengusaha wajib bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Selain menanggung jaminan keselamatan, para pihak pengusaha juga wajib bertanggung jawab mengenai prospek kedepannya pekerja tersebut. Jika pihak pengusaha memberhentikan pekerja tersebut, maka pihak pengusaha wajib memberikan uang pesangon sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Dan apabila pihak perusahaan masih memperkerjakan pekerja tersebut maka para pihak pengusaha harus menyesuaikan bidang yang sesuai dengan pekerja tersebut. Menurut penulis di Indonesia, masih banyak perusahaan yang terkadang tidak mematuhi aturan yang telah dirancang. Maka dari itu pada kali ini penulis akan membahas dan menelaah mengenai hukum ketenagakerjaan ini.

Salah satu kasus yang akan diangkat oleh penulis ialah perkara putusan nomor 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr mengenai seorang pekerja pasca kecelakaan ketika bekerja dan pihak dari perusahaan tidak berlaku adil kepada pekerja tersebut. Perusahaan menanggung atas kejadian kecelakaan tersebut, tetapi pihak perusahaan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai penetapan posisi pekerja yang mengalami kecacatan ketika bekerja. Hal ini sangat dipermasalahkan didalam perkara tersebut. Selain tidak mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai penetapan posisi pekerja yang mengalami kecacatan, pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan diri terhadap pekerja tersebut. Pihak perusahaan pun berencana untuk memutus hubungan kerja dengan pekerja tersebut dan pihak perusahaan tidak memperhatikan keadaan fisik dari

---

<sup>8</sup> Iis Afatihah, "Jaminan Keselamatan dan Kesehatan kerja menurut Hukum positif dan Hukum Islam", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), hal. 4

pekerja tersebut. Segala kegiatan mengenai ketenagakerjaan harus berdasarkan dengan undang undang nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

Tidak hanya dalam peraturan yang ada di undang undang dalam pandangan Islam, kita sesama manusia harus berlaku adil tanpa memandang kulit, ras, agama atau apapun itu. Selain berlaku adil, kita juga harus bertanggung jawab atas Tindakan yang telah kita ambil. Dalam ajaran agama Islam , hal ini sangat memperhatikan hak dari pekerja maupun pihak pengusaha, juga hubungan dengan jaminan kecelakaan kerja terhadap hukum. Dimana Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk bertanggung jawab atas segala perilaku. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Al Qur'an Surah Muddassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - ٣٨

Artinya : “ Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya “<sup>9</sup> (QS : Al – Muddassir : 38 )

Selain ayat diatas Allah SWT juga berfirman mengenai tentang keadilan , dalam Al Qur'an surah Al – A'raf : 29 :

فُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُونَ ۗ - ٢٩

Artinya : “Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”<sup>10</sup> (QS : Al – A'raf : 29)

<sup>9</sup> Quran kemenag, “Alquran dan Terjemah”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/74>

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat penelitian skripsi yang diberi judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG PASCA KETIKA BEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN Pbr)**”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan pekerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr ?
3. Bagaimana perspektif dalam hukum Islam mengenai Hak dari pekerja pasca kecelakaan ketika bekerja ?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan diatas penulis mengharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan , tujuan yang dimaksud ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang ada di Indonesia mengenai permasalahan keselamatan para pekerja ketika berada di tempat bekerja
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pekerja pasca kecelakaan ketika bekerja dalam perkara Nomor : 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa hukum Islam mengatur tentang hak dari pekerja pasca kecelakaan kerja.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
-

Manfaat dari dirancangnya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut lagi baik sebagai bahan bacaan maupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut. Terutama dalam hal mengetahui aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara perdata, khususnya hukum ketenagakerjaan.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa maupun pihak yang berurusan dalam bidang hukum. Sebagai alat untuk menambah wawasan siapapun yang membacanya, terutama menambah wawasan bagi kalangan yang masih awam dengan hukum. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk kedepannya dalam memutus suatu perkara, terutama dalam memutus perkara hukum ketenagakerjaan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

- 1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>11</sup>
- 2) Kecelakaan kerja dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98 ialah sesuatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak pula diduga semula yang menyebabkan adanya korban manusia ataupun harta benda.
- 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun

---

<sup>11</sup> Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal. 1 angka 1.

rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

4) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>12</sup>

5) Pertimbangan hukum adalah jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.<sup>13</sup>

6) Perusahaan

Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>14</sup>.

7) Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Padang, "Tahap tahap dalam membuat putusan" <https://padang.go.id/tahap-tahap-dalammembuat-putusan/>, diakses pada tanggal 12 November 2018

<sup>14</sup> Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 1 angka (6)

<sup>15</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, No. 02, Juni 2014, hal 194

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, suatu karya ilmiah mendasarkan pada jenis penelitian normatif yang mana tujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum lainnya, dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengacu pada Undang undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

### 2. Jenis Data

Beberapa jenis data yang akan digunakan penulis ialah menggunakan data sekunder dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku, serta literatur yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti, yakni :

- a. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari beberapa bahan :
  - 1) Undang undang Dasar 1945.
  - 2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4) Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder ialah bahan yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bertujuan sebagai penunjang dari bahan hukum primer.  
Beberapa diantaranya diambil melalui literatur, majalah, jurnal hukum, karya ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang diperoleh dari internet, tujuan adanya bahan hukum tersier adalah sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum



tersier bersumber dari ensiklopedia, kamus maupun dari situs internet lainnya.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini diperlukan beberapa metode, yakni sebagai berikut : studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari peraturan perundang undangan, buku, artikel ilmiah, karya tulis, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian

### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data Kualitatif, dengan mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Dan menekankan pada isi data serta menyajikannya dalam bentuk teks. Penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang pada tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian dan konsep konsep untuk membangun teori baru dan tidak menggunakan sarana statistik.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini adalah tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA PASCA KECELAKAAN KETIKA BEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr)”**.

Di pembahasan selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

---

<sup>16</sup> Rukminingsih, Dr. Gunawan Adnan, dan Prof. Muhammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan* cet. 1 (Yogyakarta: CV. Bumi Maheswari, 2020) hal. 20

**Bab I** : Merupakan pendahuluan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur dalam berbagai pandangan.

**Bab III**: Merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan tentang keselamatan dan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja yang sebagaimana diatur dalam Undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selain itu bab ini juga akan berisitentang inti dari penelitian, tinjauan Pustaka, serta teori dan konsep-konsep terkait.

**Bab IV**: Merupakan uraian tentang tinjauan Islam terhadap hak pekerja pasca kecelakaan ketika bekerja berdasarkan dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadist.

**Bab V** : Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari penelitian atas permasalahan dalam penulisan ini.